

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP  
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN BEKAS  
SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF YANG  
BERLAKU DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Mark Cavin Sabudu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah arti perkawinan menurut hukum agama dan aturan hukum alasan untuk perceraian dan bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan ia man dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. 2. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus

karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Kata kunci: bekas suami isteri;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Dalam perkawinan semuanya menghendaki rumah tangga bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang di cita-citakan. Hal ini bisa disebabkan karena ketidakharmonisan di dalam keluarga, penyelewengan kepercayaan dari salah satu pasangan, pelanggaran seks seperti perzinahan, bahkan karena salah satu pasangan pergi tanpa kabar dan alasan yang jelas, maka perceraianlah yang diambil sebagai jalan keluar. Bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri pasca perceraian akan diuraikan dalam skripsi ini.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah arti perkawinan menurut hukum agama dan aturan hukum alasan untuk perceraian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder.

**PEMBAHASAN**

**A. Perkawinan Menurut Hukum Agama dan Aturan Hukum alasan melakukan Perceraian**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH; Diene R. Ringkuangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 15071101265

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan ia man dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Di Indonesia sekarang ini yang diakui oleh pemerintah ada lima agama yang besar yaitu: Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan waktu kedatangannya di Indonesia menurut sejarahnya berturut-turut Budha, Hindu, Islam, Kristen dan Katolik.

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup atau pandangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Terutama lagi setelah kedatangan agama-agama besar di Indonesia. Maka soal-soal perkawinan sangat dipengaruhi oleh ajaran dan ketentuan agama yang bersangkutan.

Berikut ini pengertian perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia:

1. Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB)

Keputusan Sangka Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (karana) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (ramah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhi-satwa-Mahasatwa". Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB).

Menurut ajaran agama Budha Indonesia menerangkan bahwa sebagai umat Budha tidak boleh membuat sakit hati orang lain, maka pada prinsipnya Hukum

Perkawinan menurut agama Budha Indonesia berasaskan monogami dan tidak mengenal perceraian. Tetapi karena sifat jasmani manusia lebih menonjol maka toleransi yang besar dari agama Budha Indonesia diadakannya lembaga perceraian.

2. Menurut Agama Hindu

Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan (wiwaha) adalah termasuk samskara (sakramen) dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran (gharbadana) sampai proses kematian (antyasti). Perkawinan diartikan sebagai yajna, orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa yajna. Perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan mengikat, hak ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki agar anak tersebut dapat menyelamatkan orang tuanya dari neraka Put. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut agama Hindu.

Hukum agama Hindu menganut asas monogami yang membolehkan poligami Bagi yang mampu social ekonominya seperti golongan Waisha, Ksatria, dan Brahmana boleh berpoligami sampai empat istri, tetapi bagi golongan Sudra yang lemah sosial ekonominya cukup beristri seorang saja.

3. Menurut Agama Islam

Pengertian Perkawinan menurut agama Islam adalah, perikatan antara seorang perempuan (calon istri) dengan (calon suami) laki-laki bukan hanya perikatan antara seorang pria dan seorang wanita saja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau menurut Hukum Kristen. Kata - wali' berarti bukan saja 'bapak' tetapi termasuk juga 'datuk', saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan

kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat (terjadinya perzinahan atau pelacuran) dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan teratur.

#### 4. Menurut Agama Kristen

Pengertian perkawinan menurut ajaran agama Kristen, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus. Perkawinan sebagai soal agama, karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan perkawinan itu.

#### 5. Menurut Agama Katolik

Pengertian Perkawinan menurut agama Katolik adalah suatu perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dan sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Yang menjadi tujuan perkawinan menurut ajaran agama Katolik adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami istri. Dari rumusan tersebut maka nampaklah bahwa perkawinan katolik bersifat monogami, kekal dan sakramental.<sup>5</sup>

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama di atas maka dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal mana juga berarti bahwa suatu

perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan 'perikatan keperdataan' tetapi juga 'perikatan keagamaan', dan sekaligus juga menampung asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai 'perikatan kekeluargaan' dan 'perikatan kekerabatan'.

#### Aturan Hukum yang mengatur alasan melakukan perceraian.

Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (pasal 39 ayat 2), yang lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Alasan perceraian sebagaimana maksud diatas dimana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan sebagai salah satu alasan, antara lain sangat tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat kita, sehingga mengganggu ketentraman dan keamanan. Hal mana sudah

15 Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2000, hal. 11.

<sup>3</sup> .Lihat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

mencakup pematik, penjudi dan kebiasaan buruk lain yang menimbulkan penyakit masyarakat.

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berturut-turut meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan. Di lain pihak dapat ditafsirkan berturut-turut meninggalkan pihak lain berarti tidak tinggal dalam satu atap selama perkawinannya, sebagaimana layaknya suami-istri. Selanjutnya disebut secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal salah seorang meninggalkan pihak lain (dua tahun berturut-turut) atau lebih, memenuhi tuntutan adanya kepastian hukum.

Alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung adalah bermaksud melindungi pihak yang tak terhukum jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan oleh suami atau isteri.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan bagi pihak yang lain, merupakan suatu alasan perceraian adalah dimaksudkan untuk melindungi jiwa dan kesempurnaan tubuh.

Menurut ketentuan pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setelah perkawinan berlangsung, maka seluruh harta menurut hukum menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan telah ditentukan lain, yakni melalui suatu perjanjian perkawinan.<sup>4</sup>

Bagi calon suami isteri ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin seperti yang termaktub dalam pasal 139 KUH Perdata.<sup>5</sup>

Persatuan harta tersebut meliputi barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada demikian juga barang yang diperoleh sebagai hadiah, kecuali si pewaris atau penghibah menentukan lain secara tegas.

Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu

perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga.<sup>6</sup> Dapat dimaklumi bahwa tanpa perjanjian perkawinan berarti, setelah perkawinan berlangsung, maka harta kedua belah pihak dengan sendirinya menjadi satu, salah satu pihak tentu dapat merasa dirugikan terlebih-lebih kalau suami atau isteri mempunyai hutang sebelum perkawinan berlangsung, tentu saja harta suami atau isteri yang lebih besar itu akan turut menjadi korban pelunasan. Dalam hal ini sangat terasa betapa pentingnya suatu perjanjian perkawinan, jangan hendaknya suatu perkawinan rapuh hanya karena harta, bukankah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam perjanjian perkawinan para pihak bebas menentukan pemisahan seluruh atau sebagian dari hartanya masing-masing. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII bagian kedua (2), penggabungan harta kekayaan yang terbatas ada dua bentuk, yaitu :<sup>7</sup>

1. Gabungan keuntungan dan kerugian;
2. Gabungan hasil dan pendapatan.

Dalam hal perjanjian penggabungan keuntungan dan kerugian maka kedua belah pihak tidak mungkin mengadakan perjanjian penggabungan harta bersama secara menyeluruh menurut Undang-undang. Segala keuntungan yang diperoleh antara suami isteri harus dibagi di antara mereka sedangkan kerugian harus dibagi/ditanggung bersama, apabila persatuan harta bubar baik isteri maupun suami masing-masing memikul separuh dari keuntungan dan kerugian, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan itu.

#### **B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun, penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari

<sup>4</sup> Lihat Pasal 119 KUHPerdata..

<sup>5</sup> Lihat KUHPerdata, pasal 139..

<sup>6</sup> *Op-cit*, hal. 73.

<sup>7</sup> Lihat KUHPerdata bab VII bagian 2.

perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan yang lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri, yang secara teleologis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa kasih dan sayang yang pada hakikatnya adalah kasih dan sayang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Substansinya, memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan luhur, yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga sebab rumah tangga adalah sendi struktur masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan sebagai berikut :

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga, sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan menempatkan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kedudukan suami istri adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia, maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah supaya di dalam rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Disamping itu, dengan adanya ketentuan tersebut, akan memungkinkan istri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya di monopoli oleh pria saja. Demikian juga si istri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Akan tetapi, yang perlu diingat bagi istri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri juga ditegaskan dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut K Wantjik Saleh,<sup>9</sup> pasal ini mengandung asas persamaan dalam arti baik suami maupun istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Kemudian, dalam semangat hukum yang menghendaki keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri, maka Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Jakarta.

<sup>9</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 33-34.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah “kepala keluarga”. sedangkan istri adalah “ibu rumah tangga. Istri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.<sup>10</sup>

Substansi Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah merupakan pembagian tugas antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup alasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang istri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaannya. Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah cukup beralasan, sebab ditinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasionil di banding dengan istri.

Istri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga itupun sudah wajar, sebab apabila ditinjau dari segi kejiwaan dan fisik, istri sebagai seorang wanita dianugerahi sifat emosional yang dapat dipakai sebagai modal untuk menuntut ketabahan dan melakukan pemeliharaan yang susah payah. Untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suami dan diharuskan oleh Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama.

Selanjutnya, Soemiyati menjelaskan secara sistematis kewajiban suami istri dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya sebagai berikut :

1. Antara keduanya harus saling cinta-mencintai. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan lahir antara keduanya. Ikatan batin diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.
2. Harus saling menghormati. Keharusan saling hormat menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Sesuai dengan ajaran moral agama dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat dan kedua belah pihak. Hormat menghormati itu meliputi baik dalam tingkah laku maupun tutur kata dan juga di muka umum.
3. Wajib setia di antara suami istri. Yang dimaksud dengan setia disini erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun material. Yang bersifat moral ialah suami jangan sampai menyeleweng dengan wanita lain dan demikian pula sebaliknya istri juga tidak bermain cinta dengan pria lain di belakang suaminya. Demikian juga istri jangan sampai menggunakan uang nafkah yang diberi oleh suami untuk keperluan/kepentingan lain tanpa sepengetahuan suami.
4. Kewajiban bantu membantu di antara suami istri, bantu membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya

---

<sup>10</sup> K Wantjik Saleh, *Ibid*, hal 34.

harus dapat bekerja sama serta saling nasihat menasihati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>11</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan

tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

*Iddah*, ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa *iddah* ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dan kegunaan masa *iddah*, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula si istri diharapkan jangan menolak rujuk suaminya itu, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa *iddah* yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Selanjutnya bahwa istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, *iddahnya* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b. Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), *iddahnya* adalah tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan Surah Al Baqarah ayat 22 B.

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 )tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982,hal 129

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 130.

<sup>11</sup> Soemiyati, *Op-cit*, hal 96.

- c. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini terdapat dalam Alquran Surah At-Talaaq ayat 4.
- d. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Alquran Surah Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah mas kawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.
- e. Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.<sup>14</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri dalam hukum Islam khususnya yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif.

Dalam hukum adat pada umumnya perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, bahkan terhadap keluarga dan kerabat. Namun segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lain. Menurut Hilman Hadikusuma,<sup>15</sup> di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan laki-laki, yang pada umumnya melakukan perkawinan dalam bentuk jujur, dimana istri setelah menikah masuk dalam kekerabatan suami. Apabila terjadi perceraian (cerai hidup) dikarenakan zina, akibatnya istri dipersilakan menyingkir. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula ikatan kekerabatan. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal yang mempertahankan garis keturunan perempuan dan pada umumnya melaksanakan perkawinan dalam bentuk perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami menjadi *urang sumando* atau menetap di tempat kediaman istri. Kedudukan suami di pihak istri lemah, maka jika perkawinan putus karena perceraian suami tidak mempunyai hak apa-apa. Di dalam masyarakat parental, yang dapat dikatakan

tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat putusnya perkawinan karena cerai istri tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan ia man dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila :
  - a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - b) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat

<sup>14</sup> Soemiyati, *Ibid*, hal 121.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, 1989, hal 178.

menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri.

- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
2. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban bekas suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami

terhadap mantan isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain. Dalam hukum adat pada umumnya perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, bahkan terhadap keluarga dan kerabat. Namun segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lain. Di lingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal yang mempertahankan garis keturunan laki-laki, yang pada umumnya melakukan perkawinan dalam bentuk jujur, dimana istri setelah menikah masuk dalam kekerabatan suami. Apabila terjadi perceraian (cerai hidup) dikarenakan zina, akibatnya istri dipersilakan menyingkir. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula ikatan kekerabatan. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal yang mempertahankan garis keturunan perempuan dan pada umumnya melaksanakan perkawinan dalam bentuk perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami menjadi *urang sumando* atau menetap di tempat kediaman istri. Kedudukan suami di pihak istri lemah, maka jika perkawinan putus karena perceraian suami tidak mempunyai hak apa-apa. Di dalam masyarakat parental, yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat putusnya perkawinan karena cerai istri tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya.

#### B. Saran

Dalam undang-undang perkawinan sebenarnya telah dikemukakan untuk mempersulit terjadinya perceraian, namunnya bila perceraian terpaksa dilakukan hendaknya tidak memutuskan ikatan persaudaraan dan kekerabatan dan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban terhadap bekas suami/istri adalah mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, ketentuan ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003 .
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumah Tangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Vollmar , *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.